



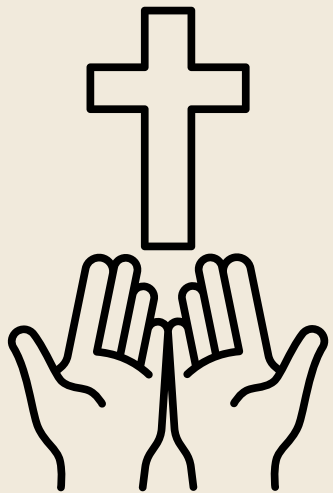


02

HAL YANG HARUS KAMU TAHU JIKA KAMU DAN PASANGANMU BEDA AGAMA







SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2023 menjadi panduan para hakim dalam memutuskan perkara pernikahan beda agama.

Sayangnya,muatan aturan memiliki kontradiksi dengan landasan kehidupan masyarakat Indonesia yang mengakui keberagaman.



SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2023

TENTANG

PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG

Bagaimana Dengan Negara Lain?

Studi kasus yang dilakukan beberapa diantaranya.....

01 **Singapura menjadi contoh negara Asean yang mengakui terhadap pernikahan beda agama.**

02 **Tunisia merupakan negara muslim yang mengizinkan penganutnya untuk menikah berbeda agama.**

Jadi, masuk akal gak sih kalau negara mengintervensi ranah privat masyarakat?? **Di saat UUD 1945 sendiri menjamin kebebasan setiap individu untuk menentukan sendiri jalan hidupnya.**

MAU TAU SELENGKAPNYA?
JANGAN LUPA DENGERIN

Ngobi

Ngobrol Kebijakan

DI SPOTIFY

Powered by

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH